



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Samarinda Tahun 2016-2035.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5802);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2035.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang penyediaannya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
9. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/ atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RI SPAM

### Pasal 2

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) Sistematika penyusunan RI SPAM Daerah sebagai berikut:
  - BAB I      PENDAHULUAN
  - BAB II     GAMBARAN UMUM WILAYAH
  - BAB III    KONDISI SPAM EKSISTING KOTA SAMARINDA
  - BAB IV    STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
  - BAB V     PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
  - BAB VI    POTENSI AIR BAKU
  - BAB VII   RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN SPAM
  - BAB VIII  ANALISA KEUANGAN
  - BAB IX    PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM
- (3) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.
- (4) Penjabaran penyusunan RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RI SPAM Daerah yang telah ditetapkan harus ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggungjawab dalam hal peninjauan RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kencana Kota Samarinda baik sebagai Operator juga melaksanakan fungsi tentang penyelenggaraan RI SPAM bersama Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 5

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kelompok Kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 April 2017  
WALIKOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH  
NIP. 196703021995031005